



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai baik yang berasal dari PNS maupun Non PNS;
 - b. bahwa SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pejabat Pengelola BLUD Non PNS adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang selanjutnya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD yang bersangkutan.
5. Pegawai BLUD Non PNS yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah tenaga orang perseorangan yang tenaganya diperlukan untuk melaksanakan kegiatan rumah sakit.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur pada RSUD atau Unit Kerja Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
8. Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan Pemimpin BLUD.
9. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
10. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
11. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
13. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
14. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Santunan Kematian adalah uang duka wafat.
18. Kesejahteraan adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai BLUD Non PNS berupa jasa pelayanan, dan lain-lain imbalan sesuai keputusan pemimpin BLUD dan besarnya disesuaikan kemampuan BLUD.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk :

- a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;

- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas;
- g. produktivitas; dan
- h. profesionalisme.

BAB III STATUS PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 5

- (1) Status Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Non PNS terdiri dari pegawai BLUD kontrak dan pegawai BLUD tetap.
- (2) Pegawai BLUD berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD tetap apabila :
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbaharui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS yang berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS tetap, diatur dengan Peraturan dan /atau Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA NON-PNS

Bagian Kesatu Batasan Dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin BLUD yang berasal dari non PNS tidak dapat menjabat selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

- (3) Pejabat keuangan BLUD dengan sebutan Wakil Direktur Umum dan Keuangan wajib berasal dari PNS dan merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.
- (5) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris daerah.
- (6) Dalam hal pengelolaan operasional BLUD, Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (7) Pejabat Keuangan selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Barang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a , mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional BLUD dan mengetahui pengelolaan dan laporan keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengelola BLUD terdiri dari :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 tahun
 - c. berkelakuan baik;
 - d. mempunyai pengalaman memimpin di lingkungan lembaga atau badan usaha milik pemerintah atau swasta;
 - e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;

- h. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
 - i. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak berkedudukan sebagai anggota dan pengurus partai politik;
 - l. memenuhi persyaratan khusus lainnya yang diperlukan; dan
 - m. lulus seleksi penerimaan dan fit and proper test.
- (2) Persyaratan khusus lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD dan atau Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Proses Seleksi

Pasal 12

- (1) Pemberitahuan waktu pengangkatan dan pemberhentian masa jabatan Pemimpin BLUD dilakukan oleh Dewan Pengawas kepada Gubernur untuk bahan masukan.
- (2) Pemberitahuan waktu pengangkatan dan pemberhentian masa jabatan Pemimpin BLUD Unit Kerja Teknis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk bahan masukan.
- (3) Gubernur dapat membuka kesempatan bagi kalangan profesional untuk mencalonkan diri sebagai pejabat pengelola BLUD yang berasal dari non PNS.
- (4) Gubernur membentuk tim seleksi dan melakukan verifikasi terhadap calon pejabat pengelola BLUD yang berasal dari non PNS dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya.
- (5) Seleksi dan verifikasi dilakukan secara tertulis dan fit and proper test.
- (6) Pengangkatan Pejabat Pengelola (Teknis) BLUD non PNS diusulkan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pengangkatan Pejabat pengelola BLUD non PNS yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tim Seleksi melaporkan kepada Gubernur calon Pejabat Pengelola secara berurutan berdasarkan ranking hasil seleksi.

- (2) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan calon pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kelima
Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD**

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola (Teknis) non PNS diusulkan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pemimpin BLUD non PNS dengan batas usia pensiun 61 (enam puluh satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai keperluan.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pemimpin BLUD Non PNS pada Unit Kerja Teknis dengan batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Pemberhentian Pemimpin BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Kepala SKPD Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD**

**Bagian Kesatu
Kewenangan Pengangkatan Dan Pemberhentian**

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD didasarkan pada kebutuhan dengan mempertimbangkan formasi dan kompetensi yang diperlukan.
- (2) Pemimpin BLUD dapat memberhentikan Pegawai BLUD apabila terdapat alasan tidak efisien, pemborosan dan tidak produktif, serta adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Perencanaan Pegawai BLUD**

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Khusus untuk BLUD Unit Kerja, perencanaan kebutuhan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala SKPD.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RBA.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penerimaan Pegawai
BLUD NON PNS**

Pasal 17

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

**BAB VI
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 18

Hubungan kerja antara Gubernur dengan Pejabat Pengelola, dan Pemimpin BLUD dengan Pegawai BLUD dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 19

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat atas dasar :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Pejabat Pengelola**

Pasal 20

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - c. target kinerja yang ditetapkan;
 - d. ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan tetap serta cara pembayaran;

- e. syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
- f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
- h. tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS atau PNS;
- i. tempat dan tanggal perjanjian; dan
- j. tanda tangan para pihak bermaterai cukup.

Pasal 21

Pejabat Pengelola yang jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir dan diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya, dengan ketentuan :

- a. tenaga dan/atau jasa masih dibutuhkan;
- b. mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja;
- c. menandatangani perjanjian kerja.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja Pegawai BLUD

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. tuntutan hukum; dan
 - k. tanda tangan para pihak bermaterai cukup.

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD kontrak, dibuat dalam jangka waktu maksimal 1(satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, dan bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu dapat diperpanjang dengan batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

- (3) Pegawai BLUD tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan dalam setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD tetap yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD

Pasal 25

- (1) Hak-hak normatif pejabat pengelola dan pegawai BLUD, meliputi :
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan kewajiban lainnya Pemimpin BLUD diatur lebih lanjut oleh keputusan Gubernur sedangkan Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD diatur lebih lanjut dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD Non PNS/pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

BAB VIII GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD dan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD**

Pasal 27

Pembinaan Pegawai BLUD mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 28

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun kecuali mempunyai keahlian khusus;
- c. melanggar perjanjian kerja;
- d. masa perjanjian kerja habis;
- e. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- f. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- g. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- h. penyederhanaan organisasi.

**BAB X
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD dalam jabatan di tetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, kompetensi dan kinerja.
- (2) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 30

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pertimbangan pengangkatan dalam jabatan maka diadakan penilaian prestasi kerja sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Pimpinan BLUD .

Pasal 31

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan Pegawai BLUD dapat diadakan perpindahan tugas/jabatan.
- (2) Pemindahan Pegawai Non PNS hanya dapat dilakukan dalam lingkungan kerja unit kerja/SKPD BLUD yang sama.

- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan Unit Kerja/SKPD BLUD.
- (4) Pemindahan Pegawai BLUD ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (5) Pimpinan BLUD dapat diberhentikan dengan hormat dari Pegawai BLUD Non PNS apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. sakit yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah tidak lagi dan atau tidak dapat bekerja lagi secara layak;
 - d. tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan;
 - e. menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik;
 - f. menjadi anggota organisasi terlarang;
 - g. menjadi anggota dan pengurus Tim sukses pemilihan pejabat politik.

Pasal 32

Pegawai BLUD Non PNS yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 33

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 gajinya dibayarkan 50 % .
- (2) Apabila masa penahanan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai BLUD.
- (3) Apabila Pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan rehabilitasi, dan hak – haknya sebagai pegawai BLUD dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan Penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai BLUD yang dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.

**BAB XI
SUMPAH, KODE ETIK, & PERATURAN DISIPLIN
PEGAWAI BLUD**

Pasal 34

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Calon Pegawai BLUD tetap pada saat pengangkatan menjadi Pejabat atau pegawai BLUD wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 35

- (1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai BLUD tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 34 dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

**BAB XII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pasal 36

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD .

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Status Pegawai BLUD Non PNS untuk dapat diangkat sebagai Pegawai BLUD Tetap Non PNS, dan melakukan penataan pegawai kontrak dan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**